



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
PEMBANGUNAN TAMAN DAN KEBUN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusumandaru NS, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman No. 11 Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. DR. Chairil Effendy, M.S , Rektor Universitas Tanjungpura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, beralamat di Jalan A.Yani Pontianak 78124 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan selanjutnya menuangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (M o U) tentang Pembangunan Taman dan Kebun Pendidikan di Universitas Tanjungpura dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA membuat desain dan rencana kerja pembangunan Taman dan Kebun Pendidikan di areal Universitas Tanjungpura .

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya kepada PIHAK KEDUA untuk pembangunan Taman dan Kebun Pendidikan sebagaimana tersebut pada pasal 1.

Pasal 3

Bantuan biaya Pembangunan Taman dan Kebun Pendidikan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian.

Pasal 4



Memorandum of Understanding ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau memerlukan perubahan , Memorandum of Understanding ini akan dikaji kembali oleh PARA PIHAK.


PIHAK PERTAMA

Kusumandaru NS


PIHAK KEDUA

REKTOR
Prof.DR.H. Chairil Effendy, M.S